

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN
DONGGALA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

ADI WAHYU SAPUTRA / D 101 08 797

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelanggaran kelaikan angkutan umum di Kabupaten Donggala, Pengoperasian kendaraan angkutan umum pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buku uji khusus sebagai kelengkapan utama, sementara kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban hukum karena jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan uji kelaikan angkutan umum di Kabupaten Donggala dan Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan implementasi pelaksanaan kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala. Dari penelitian ini diketahui bahwa sanksi pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Donggala, lebih menitik beratkan kepada pembinaan dan sanksi denda, dengan tujuan untuk mengejar peningkatan PAD, jadi motif ekonomi, bukan aturan hukumnya dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan uji kelaikan angkutan umum di Kabupaten Donggala adalah: (1). Faktor aparat/Petugas yang meliputi a. Moral Penegak Hukum; b. Keterampilan Penegak Hukum/Petugas. (2). Faktor Fasilitas/Peralatan, (3). Peran serta masyarakat dalam pengujian masih kurang.

Kata Kunci : Lalulintas, Laik Jalan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan di bidang transportasi, pemerintah melakukan penataan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Perubahan atau pembentukan undang-undang baru menurut Andi Hamzah, disebabkan antara lain karena adanya

perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu dengan sanksi pidana. Hukum disini telah berfungsi sebagai *social engineering* atau *social control*. Antara KUHP dengan delik-delik tersebar di luar KUHP ada titik pertalian,² titik pertalian itu terletak pada aturan umum buku I KUHP pada Pasal 103.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini, bersifat khusus artinya terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan dari pidana umum, khususnya ketentuan dalam KUHP. Salah satu penyimpangannya yang terdapat dalam beberapa undang-undang pidana khusus adalah mengenai dimungkinkannya

¹Penjelasan Umum Atas Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar Kuhp*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hal. 9

pidana terhadap badan hukum perseroan, seperti Badan Hukum yang melanggar izin, Kelaikan Kendaraan, dll.

Pengoperasian kendaraan angkutan umum pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buku uji khusus sebagai kelengkapan utama, sementara kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban hukum karena jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ayat (1) menegaskan bahwa: "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan". Kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala masih banyak kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan yang beroperasi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala, hanya mendasarkan pada bukti formalitas (buku uji tanda uji/administrasi) tanpa memperhatikan substansi uji berkala itu sendiri, adanya oknum petugas dalam melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor bisa dilakukan tanpa membawa kendaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor khusus angkutan umum di Kabupaten Donggala?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi sehubungan dengan implementasi pelaksanaan kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala?

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berada di Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika, Kabupaten Donggala di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa. Berdasarkan data kendaraan angkutan umum dan angkutan barang mencatat seharusnya 4704 unit kendaraan yang layak di uji berkala yang terdiri kendaraan umum diantaranya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota

Antar Provinsi (AKAP), dan mobil *double kabin* dan bak terbuka³.

Proses pelaksanaan tanda bukti lulus uji atau tanda laik jalan di dalam Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala, untuk mengetahui proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor, pertama-tama dilihat dulu jenis kendaraan wajib uji tersebut yaitu:

1. Mobil Penumpang;
2. Mobil Bus;
3. Mobil Barang;
4. Kendaraan khusus⁴.

Pelaksanaan uji kendaraan disatu sisi dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pemilik kendaraan angkutan umum, disisi lain menghendaki agar perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dapat menjalankan usahanya secara aman dan nyaman dalam artian bahwa uji kelaikan kendaraan angkutan umum adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemberian perlindungan kepada dunia usaha dibidang transportasi, serta perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jalan raya dan angkutan umum. Bagi pemerintah dengan adanya aturan hukum wajib uji kelaikan kendaraan angkutan umum yaitu untuk memudahkan secara seksama untuk mengetahui perkembangan kendaraan angkutan umum secara menyeluruh. Sehingga akan lebih memudahkan dalam penyusunan dan penataan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib dan memberikan perlindungan kepada pengguna jalan raya⁵.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendaftaran uji kendaraan angkutan umum merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur,

³Wawancara Haerun. Sos, Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Senin 13 Januari 2014

⁴Berdasarkan Wawancara Kepala Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana, Kamis, 12 Desember 2013

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

menata, dan menertibkan angkutan umum sebagai salah satu angkutan yang harus mendapatkan hasil pemeriksaan untuk beroperasi di jalan raya dan sebagai suatu usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada dunia usaha di bidang transformasi dan memudahkan penyusunan dan penataan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta menciptakan iklim usaha angkutan yang sehat dan tertib.

Efektif atau tidaknya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum maka penulis berpedoman pada asas dan tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Soerjono Soekanto,⁶ konsep tujuan dari suatu undang-undang berkaitan erat dengan dalam penilaian berpengaruh atau tidaknya aturan undang-undang itu sendiri terhadap tingkat pelanggaran yang diaturnya, sehingga penerapan sanksi kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Donggala harus sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jumlah kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat, dengan peningkatan jumlah dan usia tiap tahunnya secara otomatis jumlah pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum di

Kabupaten Donggala mengalami peningkatan⁷.

Tapi dilain sisi, penerapan sanksi pidana berdasarkan penelitian penulis, pelaku pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala yang dijatuhkan terhadap pelaku masih sangat lemah, ini disebabkan pihak penguji atau Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala, lebih menitik beratkan kepada sanksi denda dari pada sanksi lainnya, penerapan denda dengan tujuan untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, berbeda dengan pelaksanaan di lapangan yaitu dengan motif ekonomi (PAD), bukan aturan hukumnya. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso⁸ "Pengujian Kendaraan Bermotor bukanlah alat untuk mencari Pendapatan Asli Daerah melainkan murni untuk keselamatan, bukan keselamatan di PAD kan".

Penegakan hukum di lapangan atau di jalan raya oleh aparat Dishub Kominfo Kabupaten Donggala khususnya PPNS, banyak mengalami kendala terutama belum maksimalnya pemeriksaan terhadap angkutan umum ini disebabkan, masih seringnya terjadi konflik, tidak adanya koordinasi yang efektif kepada Polres Donggala khususnya satuan lalu lintas⁹. Dalam prakteknya pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dishub Kominfo Kabupaten Donggala dan Polres Donggala, lebih menitik beratkan kepada kelengkapan surat-surat pengemudi angkutan dan kelengkapan surat-surat kendaraan tanpa melihat laik tidaknya suatu angkutan umum. Penerapan sanksi pelanggaran terhadap aturan kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Donggala

⁷Wawancara Haerun. Sos, Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Senin 13 Januari 2014

⁸[Http://Hubdat.Dephub.Go.Id/Berita/1207-Pengujian-Kendaraan-Bermotor-Bukan-Alat-Mencari-Pad](http://Hubdat.Dephub.Go.Id/Berita/1207-Pengujian-Kendaraan-Bermotor-Bukan-Alat-Mencari-Pad), Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2013

⁹Wawancara Dengan Rafiuddin, Ppns Dishub Kominfo Kabupaten Donggala Senin 13 Januari 2014

⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1985, Hal.7

dengan melakukan proses pembinaan dan tilang. Padahal dalam UU No. 22 Thn 2009 Pasal 260 ayat (a) dimungkinkan dilakukan menyita sementara kendaraan apabila pengemudi melanggar peraturan.

Permasalahan terhadap komitmen penegakan hukum (Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi) khususnya di Kabupaten Donggala ialah bagaimana, menerjemahkan komitmen ini ke dalam bentuk undang-undang nasionalnya. Tentu saja, pada akhirnya, terlihat dari bagaimana penerapan isi ketentuan dalam undang-undang itu dalam kehidupan masyarakat. ada yang menilai bahwa penerjemahan komitmen tersebut tergantung pada sistem politik dan kultur serta aspirasi rakyat yang tumbuh dan berkembang di tiap negara.¹⁰

B. Hambatan Pelaksanaan Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja“ hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja”. Sekurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan / ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif)¹¹ adalah :

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa yang menjadi faktor inti/ utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum

diciptakan dan dilaksanakan manusia. Bahkan lebih tegas lagi, Soerjono Soekanto¹² menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan / materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku atau tidak”.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan uji kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala, sehingga belum sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kedua faktor yang sangat berpengaruh dalam uji kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala adalah perilaku hukum petugas dan keterbatasan fasilitas dan peralatan pendukung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut penulis akan menyoroti kedua faktor tersebut yang menjadi kendala dalam penerapan ketentuan-ketentuan uji kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala.

1. Faktor aparat/Petugas

a. Moral Penegak Hukum

Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala hanya berdasarkan pada formalitas belaka (buku uji dan tanda uji/administrasi) tanpa memperhatikan substansi uji berkala itu sendiri, adanya oknum petugas dalam melakukan uji kelaikan kendaraan angkutan umum bisa dilakukan tanpa membawa kendaraan jadi hanya formalitas belaka.

Pihak kepolisian melakukan operasi gabungan dengan petugas PPNS Dishub Kominfo Kabupaten Donggala apabila kendaraan tidak dilengkapi tanda bukti lulus uji maka PPNS LLAJ dapat

¹⁰Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Penyunting Yesmil Anwar, Bina Cipta, Bandung, 1997, Hal. 82

¹¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2000. Hal.70

¹²Soerjono Soekanto *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung. 1985. Hlm. 56-57

melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan di area tersebut. Sehingga pada saat melakukan pemeriksaan di area operasi tersebut pihak polisi seharusnya tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan, karena menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berwenang untuk memeriksa syarat teknis dan laik jalan hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga disini menjadi kendala mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila kendaraan angkutan tersebut melakukan pelanggaran karena adanya dua instansi yang memperebutkan penerapan sanksi¹³.

b. Keterampilan Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa hingga saat ini, petugas penguji kendaraan angkutan umum atau disebut Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala, hanya 4 (empat) orang. Ketersediaan petugas penguji yang hanya 4 (empat) dan 1 (satu) orang yang berpendidikan Strata 1 (satu) tersebut dibanding dengan jumlah kendaraan yang harus diperiksa dan diuji setiap tahun sebanyak 3529 sampai 4704 unit kendaraan dan tiap tahunnya. Apalagi jika dikaitkan dengan prosedur dan tata cara pengujian kendaraan angkutan umum di Kabupaten Donggala yang masih dilakukan secara manual dan pendidikan yang terbatas.

Bagian sarana dan prasarana di Balai Pengujian Kendaraan bermotor Kabupaten Donggala hanya ada 2 orang petugas. 1 Petugas merupakan petugas dilapangan, sehingga pemeriksaan kendaraan bermotor mengantri banyak. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi pelaksanaan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan

terutama terhadap pengemudi yang telah menunggu lama setelah selesai melakukan syarat administrasi. Karena tidak semua pengemudi mau untuk mengantri terlalu lama, hal ini berkaitan kesibukan dan tugas dari masing-masing pengemudi yang akan melakukan perjalanan jauh. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan memang tidak selalu dilakukan oleh petugas seksi sarana dan prasarana, tetapi dilakukan oleh seksi pengawasan dan pengendalian, hal ini karena adanya pembagian jam kerja.

2. *Faktor Fasilitas/Peralatan Pendukung*

Kurangnya alat pemeriksaan atau alat penguji yang baru, terutama untuk pemeriksaan emisi gas buang. Selama ini yang telah ada di Balai Pengujian Kendaraan bermotor Kabupaten Donggala, hanya alat-alat pemeriksaan yang masih standart. Tidak adanya alat yang sesuai standart baru untuk pemeriksaan emisi gas buang ini tentu akan menyulitkan PPNS LLAJ dalam melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan rutin pada kendaraan yang melakukan pengujian¹⁴. Pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dengan menggunakan fasilitas dan peralatan teknis merupakan suatu kewajiban hukum. oleh karena itu ketersediaannyapun hendaknya dilihat sebagai persyaratan wajib.

Akan tetapi dari hasil penelitian penulis, ternyata fasilitas dan peralatan teknis pengujian kendaraan angkutan umum yang disyaratkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan belum dimiliki oleh Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala kebanyakan dilakukan secara manual dan perasaan atau melihat dari luar kendaraan tanpa memperhatikan mesin, dan ketahanan kendaraan itu sendiri. Peralatan pengujian yang dimiliki, sangat jauh dari memadai untuk laik tidaknya menguji suatu kendaraan yaitu:

¹³Wawancara Sopir Angkutan Umum, Trayek Palu-Donggala, 13 Januari 2014

¹⁴*Ibid*

1. Alat Uji Gas Buang Bensin dan Diesel (Gas Analyzer & Smoke Tester)
2. Alat Uji Rem dan Berat Sumbu (Brake Tester & Axle Load)
3. Timbangan Portable
4. Lapangan Uji

Jika dibanding dengan persyaratan pada SK Menteri Perhubungan belum sepenuhnya memenuhi suatu standar untuk melakukan pengujian kelaikan kendaraan bermotor, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor menurut SK Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 1993 terdiri dari:

- Alat Uji Suspensi Roda (Pit Wheel Suspension Tester)
- Alat Uji Rem dan Berat Sumbu (Brake Tester & Axle Load)
- Alat Uji Lampu Utama (Head Light Tester)
- Alat Uji Speedometer Tester (Speedometer Tester)
- Alat Uji Gas Buang Bensin dan Diesel (Gas analyzer & Smoke Tester)
- Alat Uji Kincup Roda (Side slip Tester)

Menurut petugas¹⁵ Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala, belum dapat melakukan pengujian secara maksimal karena keterbatasan peralatan untuk melakukan pengujian secara detail mengenai, kandungan dari zat-zat pencemaran dari gas buangan kendaraan bermotor kadar pencemar akan memakan waktu lama, walaupun demikian menurut beliau, pihak Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala tidak akan melakukan toleransi, kalau tidak baik, ya harus diperbaiki dahulu, terutama bus antar provinsi.

3. Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya masyarakat pemilik kendaraan tahu dan paham hukum mengenai kelaikan kendaraan, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pelanggar kelaikan angkutan umum tahu bahwa mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan atau tidak sesuai dengan peruntukannya adalah melawan hukum, bertentangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat masih lemah atau dengan kata lain identik dengan ketidaktaatan hukum.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tetapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor, lebih menitik beratkan kepada pembinaan dan sanksi denda, penerapan denda dengan tujuan untuk mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam pengujian kelaikan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, jadi motif ekonomi (PAD), bukan aturan hukumnya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan ketentuan uji kelaikan angkutan umum di Kabupaten Donggala adalah: (1). Faktor aparat/Petugas yang meliputi a. Moral Penegak Hukum; Seperti pengujian hanya berdasarkan formalitas belaka, tanpa memperhatikan substansi uji, sikap dan perilaku penguji lebih mengutamakan pembinaan dan pendapatan daerah dll. b. Keterampilan Penegak Hukum/Petugas.

¹⁵Wawancara Dengan Ahmad, Petugas Teknis Pada Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala. Senin 13 Januari 2014

Keterampilan petugas Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Donggala hanya 4 (empat) orang yang memenuhi kualifikasi sebagai penguji. (2). Faktor Fasilitas/Peralatan, Peralatan pengujian kendaraan angkutan umum belum cukup/memadai, sehingga hasil pengujian belum maksimal/optimal. (3). Peran serta masyarakat dalam pengujian masih kurang.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan berotor, sehingga tidak menitik beratkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah
2. Perlu ditingkatkan profesionalisme pengujian kendaraan bermotor, baik sebagai penguji, peralatan uji maupun sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dishub Kominfo Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
Departemen Perhubungan RI. *Disiplin dan Tata Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan*,
Kementrian Perhubungan.
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penyunting Yesmil
Anwar, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
1985.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2004.
- Sajipto Rahardjo, dalam bukunya, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan
Sosiologi)*, Sinar Baru, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pengumuman
lembaran-negara Nomor Pengumuman 120 Tahun Pengumuman 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187

BIODATA

ADI WAHYU SAPUTRA, Lahir di, Alamat
Rumah Jalan, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

